

***ELECTRONIC MONEY* SEBAGAI ALAT TRANSAKSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM**

**Jeffry Tarantang¹, Rahmad Kurniawan², Gusti Muhammad
Ferry Firdaus³**

LAIN Palangkaraya

*jeffry.tarantang@iain-palangkaraya.ac.id¹, rahmad.kurniawan@iain-
palangkaraya.ac.id², fernandesferry7@gmail.com³*

Abstract: *The revolution in information and communication technology facilitates expansion in electronic payment systems and new forms of payment instruments. Communication not only becomes fast, easy, and safe but also much cheaper. Researchers want to see E-Money in the perspective of sharia, whether in accordance with Islamic law, what contracts are contained in depositing the E-Money account owned by the holder and refill. This article tries to examine departing from these two problems. The purpose of writing this article is to study E-Money when viewed from the Islamic Shari'a, and to examine what contracts exist in transactions using E-Money. The type of research conducted in this study is descriptive research. Data collection techniques that have been carried out are literature studies, by collecting documentation from the literature articles, journals, or books that are sources for studying problems in this article such as E-Money Operations, E-Money Benefits, and others that will be discussed. E-Money has now become a part of technological progress in the halal community and has fulfilled the Islamic Sharia rules as a transaction and muamalah tool. Because of the rules established by DSN*

(National Sharia Council) for E-Money so long as this electronic money is used it remains in the corridor of Islamic Sharia and its use does not deviate and overlap the rules that DSN has set. Deposits on E-Money are not Savings as in banking. There are two types of contracts in Islam when the E-Money Holder deposits the E-Money issuer. Among them are the Wadiah contract and the Qardh contract. A Wadiah Contract can be changed to a Qardh Agreement if the E-Money issuer uses the money owned by the E-Money Holder with the permission of the Holder.

Keywords: *Electronic Money, Electronic Money Transactions, Islamic Perspectives on Electronic Money*

Abstrak: *Revolusi dalam teknologi informasi dan komunikasi memfasilitasi perluasan dalam system pembayaran elektronik dan bentuk baru dalam instrument pembayaran. Komunikasi tidak hanya menjadi cepat, mudah, dan aman tetapi juga jauh lebih murah. Peneliti ingin melihat E-Money dalam perspektif syariah, apakah sesuai dengan syariat islam, akad apa saja yang terdapat pada menyetor E-Money rekening milik pemegang dan isi ulang. Artikel ini mencoba mengkaji berangkat dari dua masalah tersebut. Tujuan penulisan artikel ini untuk mengkaji E-Money apabila dilihat dari syariat Islam, serta mengkaji akad apa yang ada pada transaksi menggunakan E-Money. Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan studi pustaka, dengan mengumpulkan dokumentasi-dokumentasi kepustakaan dari artikel, jurnal, ataupun buku yang menjadi sumber untuk mengkaji masalah dalam artikel ini seperti Operasional E-Money, Manfaat E-Money, dan lain-lain yang akan dibahas. E-Money yang kini sudah menjadi bagian kemajuan teknologi di masyarakat halal dan sudah memenuhi kaidah-kaidah syariat Islam sebagai alat transaksi dan muamalah. Karena adanya aturan-aturan yang dibentuk oleh DSN (Dewan Syariah Nasional) untuk E-Money agar selama uang elektronik ini digunakan tetap dalam koridor syariat Islam dan penggunaannya tidak menyimpang dan menyalahi aturan yang sudah DSN tetapkan. Simpanan pada E-Money bukan lah Tabungan seperti pada perbankan. Terdapat dua Jenis akad dalam Islam ketika Pemegang E-Money menyetorkan kepada penerbit E-Money. Diantaranya adalah Akad Wadiah dan Akad Qardh. Akad Wadiah dapat berubah menjadi Akad Qardh apabila penerbit E-*

Money menggunakan uang milik Pemegang E-Money atas dasar izin Pemegang.

Kata Kunci: *Uang Elektronik, Transaksi Uang Elektronik, Perspektif Islam Tentang Uang Elektronik*

PENDAHULUAN

Ekonomi di manapun kini berada di tengah-tengah revolusi *e-commerce*. Revolusi ini mengantarkan pada metode-metode baru untuk bertransaksi dan pembayaran, dan dengan demikian memperkenalkan uang baru (*E-Money*) yang pada akhirnya dapat menggantikan uang yang ada baik mata uang maupun deposito bank.¹Revolusi dalam teknologi informasi dan komunikasi memfasilitasi perluasan dalam system pembayaran elektronik dan bentuk baru dalam instrument pembayaran. Komunikasi tidak hanya menjadi cepat, mudah, dan aman tetapi juga jauh lebih murah.²

Uang Elektronik atau E-Money merupakan bagian dari mata uang teknologi yang mana muncul pada tahun 1970an berkat terobosan dalam miniaturisasi banyak elektronik, demokrasi dari informasi, dan pembangunan dari system pembayaran untuk transaksi elektronik.³Penggunaan E-Money sebagai alternative alat pembayaran non-tunai di beberapa Negara menunjukkan adanya potensi yang cukup besar untuk mengurangi tingkat pertumbuhan

¹Thomas I Palley, *The E-Money Revolution: Challenges and Implication for Monetary Policy*, Journal of Post Keynesian Economics, 24:2,217-233, 3 November 2015. Hlm 217.

²Georgios Papadopoulos, *Electronic Money and The Possibility of a Cashless Society*, SSRN Electronic Journal, February 2007. Hlm 2

³Christian Papilloud, Aldo Haesler, *The veil of economy: electronic money and pyramidal structure of societies*, Distinktion : Scandinavian Journal of Social Theory, 15:1,54-68, 24 February 2014. Hlm 54

penggunaan uang tunai, khususnya untuk pembayaran-pembayaran yang bersifat mikro sampai dengan ritel.⁴Melihat kemajuan teknologi yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti disini ingin melihat bagaimana E-Money dalam perspektif syariah , apakah sesuai dengan syariat islam, dan akad apa yang terdapat pada menyettor E-Money rekening milik pemegang dan isi ulang (*Top Up*). Karenanya dalam artikel ini peneliti mencoba mengkaji berangkat dari dua masalah tersebut.

Riset yang ada sebelumnya juga membahas perihal *E-Money* dalam Hukum Islam seperti dari riset milik Linda Nur Hasanah, dalam penelitiannya mengangkat tentang kedudukan hukum uang elektronik dalam transaksi non-tunai dengan analisis melalui pendekatan perundang-undangan dan hukum Islam.Hasil penelitiannya menunjukkan penggunaan uang elektronik boleh digunakan karena mempermudah dalam bertransaksi dan banyak memberikan banyak manfaat bagi penggunanya.⁵Terdapat juga riset dari Rizki Lucia Tyani berjudul “penggunaan t-cash dalam transaksi pembayaran elektronik perspektif hukum islam”. Hasil dari penelitian ini adalah dengan uang elektronik masyarakat diberikan keamanan dan kenyamanan dalam membawa uang. Sehingga pada saat ingin melakukan transaksi dalam jumlah yang besar maka masyarakat cukup membawa satu kartu uang elektronik saja tanpa perlu membawa uang

⁴Afif Muamar, *Electronic Money (e-money) dalam perspektif maqashid syaria*I, Journal of Islamic Economics Lariba (2017). Vol 3, issue 2 : 75-84.

⁵Linda Nur Hasanah, *Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-Money) Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim :Malang, 2018.

dalam jumlah yang banyak. meskipun T-cash sudah banyak memiliki beberapa keunggulan dan kenyamanan, penggunaan T-cash belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah, karena layanan T-cash mempunyai pembatasan layanan belanja, hilangnya saldo jika nomor terblokir dan juga jika T-cash sudah lama tidak digunakanpun saldonya akan ikut hilang atau hangus.⁶

Tujuan dari adanya penulisan artikel ini yaitu untuk mengkaji E-Money apabila dilihat dari perspektif Islam atau syariat Islam, serta mengkaji akad apa saja yang ada pada transaksi menggunakan *E-Money*.

Definsi E-Money

Sejalan dengan kemajuan teknologi, manusia terus berinovasi dengan berbagai terobosan agar semua aktivitas manusia dapat terlaksana dengan mudah. Uang elektronik (e-money) muncul sebagai inovasi baru yang menjawab kebutuhan masyarakat terhadap instrument pembayaran mikro yang dapat melakukan proses pembayaran supaya lebih cepat, efisien dan aman.

Uang elektronik (electronic money) merupakan perwujudan atas system perbankan modern yang menggunakan system Alat

⁶Rizki Lucia Tyana, *Penggunaan T-Cash Dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Perspektif Hukum Islam*, Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung , 2018,

Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK).⁷ Uang elektronik adalah alat pembayaran elektronik yang diperoleh dengan menyetorkan terlebih dahulu sejumlah uang kepada penerbit, baik secara langsung maupun melalui agen-agen penerbit, atau dengan pendebitan rekening di bank, dan nilai uang tersebut dimasukkan menjadi nilai uang dalam media uang elektronik, yang dinyatakan dalam satuan Rupiah yang digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran.⁸ Nilai "elektronik" tersebut dibeli oleh konsumen dan tersimpan dalam media elektronik yang merupakan miliknya,⁹ nilai uang dalam e-money akan berkurang pada saat konsumen menggunakannya untuk pembayaran.¹⁰

Manfaat E-Money

Uang elektronik muncul sebagai jawaban atas kebutuhan terhadap instrument pembayaran secara cepat dengan biaya relative murah¹¹, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu transaksi dengan E-money jauh lebih singkat dibandingkan dengan kartu kredit¹² juga mengembangkan perdagangan dan perekonomian

⁷Rizky Lucia Tyani, Rizki Lucia Tyana, *Penggunaan T-Cash Dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Perspektif Hukum Islam*, Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung , 2018, hlm 38

⁸Elsa Lisnawati, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Biaya Isi Ulang (Top Up) Produk E-Money Bank Syariah Mandiri KC Bandung Dago*, Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, ISSN: 2460-2159, hlm 433

⁹Rachmadi Usman, *Karakteristik Uang Elektronik Dalam Pembayaran*, Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 32 No. 1, Januari-April 2017, hlm 138.

¹⁰ Siti Hidayati, Ida Nuryanti, Agus Firmansyah Aulia Fadly, Isnu Yuwana Darmawan, *Kajian : Operasional E-Money*, Bank Indonesia, 2006, hlm 4

¹¹Asep Saipul Bahri, *Konsep Uang Elektronik dan Peluang Implementasinya Pada Perbankan Syariah*, Universitas Islam Negeri ; Jakarta, 2010, hlm 1.

¹² Siti Hidayati, Ida Nuryanti, Agus Firmansyah Aulia Fadly, Isnu Yuwana Darmawan, *Kajian : Operasional E-Money*, Bank Indonesia, 2006, hlm 5.

nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.¹³ elektronik memberikan berbagai keuntungan berupa manfaat yang tinggi seperti memberikan kecepatan dan ketelitian dalam bertransaksi, dapat digunakan untuk segala bentuk transaksi yang bernilai kecil ataupun dengan frekuensi tinggi, praktis dan mudah digunakan untuk bertransaksi, serta lebih efisien dibanding dengan uang tunai.¹⁴

Perkembangan E-Money

Ada banyak jenis uang elektronik di seluruh dunia. Di Korea, ada lima tipe berbeda: Mondex, Visa-Cash, K-Cash, A-Cash, dan Mybi. Seperti diketahui, Mondex dan Visa-Cash adalah merek internasional, sementara tiga lainnya bersifat nasional. A-Cash dikembangkan oleh sekelompok perusahaan kartu kredit dan K-Cash diciptakan oleh Korea Finance Telecommunications and Clearings Institute, di bawah dukungan Bank of Korea. Mybi adalah EM yang dirancang khusus untuk digunakan dalam area lokal.¹⁵ Terdapat 20 penerbit uang elektronik di Indonesia pada tahun 2015. Perbandingan ini dilakukan dengan produk uang elektronik DOKU Wallet, Telkomsel T-cash, Mandiri e-cash, XL Tunai, dan Indosat Dompetku.

¹³ Linda Nur Hasanah, *Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-Money) Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim : Malang, 2018, hlm 34

¹⁴ Singgih Priambodo, Bulan Prabawani, *Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan Penggunaan dan Persepsi Risiko Terhadap Minat Menggunakan Layanan Uang Elektronik*, Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. 2016 , hlm 5.

¹⁵ Imho Kang, Imho Kang & Jeong-yoo Kim (2005) *Standardization in electronic money*, International Economic Journal, 19:3, 447-459, hlm 448.

Faktor yang dijadikan bahan perbandingan adalah jumlah merchant, cara pendaftaran, cara top up, jenis pelanggan, saldo maksimum, serta fitur tambahan yang dimiliki.¹⁶

Syarat dan Rukun Jual Beli dalam Islam

Dalam jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu syarat terjadinya akad (in'iqad), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (nafadz), dan syarat lujum. Rukun dalam jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan ma'kud alaih (objek akad).¹⁷ Jual beli berlangsung dengan Ijab Kabul, Barang-barang yang boleh diperjualbelikan adalah barang yang suci dan tidak dilarang dalam Islam, dan adanya penjual dan pembeli.¹⁸

Uang Elektronik dalam Fiqh Muamalah

Uang elektronik (e-money) pada dasarnya sama seperti uang biasa karena memiliki fungsi sebagai alat pembayaran atas transaksi jual beli barang. Dalam perspektif syariah hukum uang elektronik (e-money) adalah halal. Kehalalan ini berlandaskan kaidah: (a) Setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika

¹⁶ Kirana Widyastuti, *Tantangan dan Hambatan Implementasi Produk Uang Elektronik di Indonesia : Studi Kasus PT. XYZ*, Jurnal Sistem Informasi (Journal of Information Systems), Volume 13, Issue 1, April 2017, hlm 40

¹⁷ Riski Lucia Tyani, Rizki Lucia Tyani, Rizki Lucia Tyana, *Penggunaan T-Cash Dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Perspektif Hukum Islam*, Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung , 2018, hlm 29

¹⁸ Linda Nur Hasanah, *Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-Money) Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim : Malang, 2018, hlm 38.

ada dalil yang mengharamkannya, maka saat itu hukumnya berubah menjadi haram. Oleh karena itu uang elektronik harus memenuhi kriteria dan ketentuan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah; (b) Adanya tuntutan kebutuhan manusia akan uang elektronik, dan pertimbangan banyaknya kemaslahatan yang ada di dalamnya.

DSN MUI memutuskan menetapkan fatwa tentang uang elektronik syariah dengan beberapa ketentuan umum sebagai berikut: 1) *Uang elektronik (electronic money) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur berikut: (a) diterbitkan atas dasar jumlah nominal uang yang disetor terlebih dahulu kepada penerbit; (b) jumlah nominal uang disimpan secara elektronik dalam suatu media yang teregistrasi; (c) jumlah nominal uang elektronik yang dikelola oleh penerbit merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan; dan (d) digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.* 2) *Uang elektronik syariah adalah uang elektronik yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.* 3) *Jumlah nominal uang elektronik adalah jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik yang dapat dipindahkan karena keperluan transaksi pembayaran dan/ atau transfer dana.* 4) *Penerbit adalah bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik.* 5) *Pemegang uang elektronik adalah pihak yang menggunakan uang elektronik.*¹⁹

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia NO: 116/DSNMUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Dalam ketentuan terkait akad dan personalia hukum : (a) Akad antara penerbit dengan pemegang uang elektronik adalah akad wadi'ah atau akad qardh. (1) Ketentuan dalam akad wadi'ah :

Jumlah nominal uang elektronik bersifat titipan yang dapat diambil/ digunakan oleh pemegang kapan saja; Jumlah nominal uang elektronik yang

¹⁹Elsa Lisnawati, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Biaya Isi Ulang (Top Up) Produk E-Money Bank Syariah Mandiri KC Bandung Dago*, Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, ISSN: 2460-2159, hlm 434.

dititipkan tidak boleh digunakan oleh penerima titipan (penerbit), kecuali atas izin pemegang kartu; Dalam hal jumlah nominal uang elektronik yang dititipkan digunakan oleh penerbit atas izin pemegang kartu, maka akad titipan (wadi'ah).berubah menjadi akad pinjaman (qardh), dan tanggung jawab penerima titipan sama dengan tanggung jawab dalam akad qardh ; Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana titipan dari pemegang kartu (dana float) ; Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. (2) Ketentuan dalam akad Qard : Jumlah nominal uang elektronik bersifat hutang yang dapat diambil dan digunakan oleh pemegang kapan saja ; Penerbit dapat menggunakan (menginvestasikan) uang hutang dari pemegang uang elektronik ; Penerbit wajib mengembalikan jumlah pokok piutang pemegang uang elektronik kapan saja sesuai kesepakatan ; Otoritas terkait wajib membatasi penerbit dalam penggunaan dana pinjaman (utang) dari pemegang kartu (dana float) ; Penggunaan dana oleh penerbit tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan.²⁰

Ekonomi Digital

Ekonomi digital lahir dan berkembang seiring penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang juga semakin mengglobal di dunia.²¹ Munculnya "EKONOMI BARU" sering dibandingkan dengan revolusi Industri kedua pada akhir abad ke-18. Memang benar ada banyak kesamaan. Sebagian orang mengklaim bahwa dampak Internet akan semakin besar. Argumentasi mereka didasarkan pada fakta bahwa tidak hanya industri dan barang yang mengalami revolusi, tetapi dalam jangka panjang setiap aspek kehidupan dapat diserang:

²⁰ Rizki Lucia Tyani, Riski Lucia Tyani, Rizky Lucia Tyani, Rizki Lucia Tyana, *Penggunaan T-Cash Dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Perspektif Hukum Islam*, Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung , 2018, hlm 51.

²¹ Badan Penelitian dan Pengembangan SDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, *Study Ekonomi Digital di Indonesia Sebagai Pendorong Utama Pembentukan Industri Digital Masa Depan*, Kominfo, hlm 1

termasuk sosiologi, psikologi, budaya atau ilmu politik dan banyak bidang lainnya. Ini didasarkan pada gagasan tentang transformasi ke "Masyarakat Pengetahuan".²²

Konsep ekonomi digital pertama kali diperkenalkan oleh Don Tapscott (*The Digital Economy*, 1995), yaitu sebuah sosiopolitik dan sistem ekonomi yang mempunyai karakteristik sebagai sebuah ruang intelijen, meliputi informasi, berbagai akses instrumen, kapasitas, dan pemrosesan informasi.²³ *New Digital Economy* muncul dari kombinasi teknologi, terutama dari ruang Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang menyebar di seluruh sistem mekanik, komunikasi, infrastruktur, dan lingkungan binaan, dan dengan demikian memainkan peran yang semakin penting, tidak hanya dalam kehidupan sosial dan politik, tetapi dalam penelitian, manufaktur, jasa, transportasi, dan bahkan pertanian (misalnya pertanian presisi dan robot pertanian).²⁴

Penelitian tentang ekonomi digitalisasi mempelajari apakah dan bagaimana teknologi digital mengubah pasar. Teknologi digital telah menyebabkan penurunan cepat dalam biaya penyimpanan, komputasi, dan transmisi data. Sebagai akibatnya, aktivitas ekonomi semakin

²² Martin R Hilbert, *From Industrial Economics To Digital Economics: An Introduction to the Transition*, Santiago : Restructuring and Competitiveness Network Division of Production, Productivity and Management, ISSN: 1020-5179 ISBN: 92-1-121297-9, hlm 11.

²³ Nidya Waras Sayekti, *Tantangan Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia*, Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. X, No. 05/I/Puslit/Maret/2018, hlm 20.

²⁴ UNTACD, *The New Digital Economy And Development*, DIVISION ON TECHNOLOGY AND LOGISTICS SCIENCE, TECHNOLOGY AND ICT BRANCH ICT POLICY SECTION, TECHNICAL NOTE NO8 UNEDITED TN/UNCTAD/ICT4D/08 OCTOBER 2017, hlm 2.

digital. Sifat transformatif dari teknologi digital memiliki implikasi untuk bagaimana kita memahami kegiatan ekonomi, bagaimana konsumen berperilaku, bagaimana perusahaan mengembangkan strategi kompetitif, bagaimana pengusaha memulai perusahaan baru, dan bagaimana pemerintah harus menentukan kebijakan.²⁵

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan pada penelitian ini yaitu penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan studi pustaka, dengan mengumpulkan dokumentasi-dokumentasi kepustakaan dari artikel, jurnal, ataupun buku yang menjadi sumber untuk mengkaji masalah dalam artikel ini seperti Operasional E-Money, Manfaat E-Money, dan lain-lain yang akan dibahas.

Teknik analisis data yang dilakukan dalam artikel ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Ketiga proses analisis data ini nantinya akan menajamkan inti dari artikel ini dan mengeliminasi data-data yang tidak berkaitan pada rumusan masalah artikel, sehingga akan menjadi bahasan yang menjawab dari rumusan-rumusan masalah yang mendasari artikel ini.

²⁵ Avi Goldfarb, Shane M. Greenstein, and Catherine E. Tucke, *Economic Analysis of the Digital Economy*, University of Chicago Press, ISBN: 0-226-20684-X; 978-0-226-20684-4, April 2015, hlm 1.

Hasil

Bentuk-Bentuk E-Money

Berdasarkan media penyimpanannya, saat ini Uang Elektronik dibedakan atas dua jenis yaitu: Media elektronik yang dikelola oleh Pemegang dapat berupa chip yang tersimpan pada kartu, stiker, atau harddisk yang terdapat pada personal computer milik Pemegang. Dengan sistem pencatatan seperti ini, maka transaksi pembayaran dengan menggunakan Uang Elektronik dapat dilakukan secara off-line dengan mengurangi secara langsung Nilai Uang. Kedua, Uang Elektronik yang Nilai Uang Elektroniknya hanya dicatat pada media elektronik yang dikelola oleh Penerbit. Dengan sistem pencatatan seperti ini, maka transaksi pembayaran dengan menggunakan Uang Elektronik ini hanya dapat dilakukan secara on-line dimana Nilai Uang Elektronik yang tercatat pada media elektronik yang dikelola Penerbit akan berkurang secara langsung.²⁶

Teknis Transaksi E-Money

Mekanisme transaksi uang elektronik pada Single Issuer, hanya terdapat satu penerbit, dimana sistem operator dilakukan oleh penerbit itu sendiri. Pemegang uang elektronik maupun merchant berinteraksi langsung dengan penerbit. Mekanisme transaksi uang elektronik pada Multi Issuer Single Operator maupun Multi Issuer

²⁶ Aris Rusdiyanto, *Tinjauan Prinsip Syariah Terhadap Produk E-Money Bank syariah Mandiri*, Universitas Islam Negeri Syafir Hidayatullah Jakarta, 2017, hlm 25.

Multi Operator terdapat lebih dari satu Issuer yang menerbitkan uang elektronik.²⁷

Jenis-jenis Transaksi E-Money

Terdapat Lima jenis Transaksi *E-Money* diantaranya ialah *Penerbitan (Issuance)* dan *Pengisian Ulang (Top Up atau Loading)* Pengisian nilai uang ke media uang elektronik dapat dilakukan terlebih dahulu oleh penerbit sebelum dijual kepada pemegang. Untuk selanjutnya pemegang dapat melakukan pengisian ulang ; *Transaksi Pembayaran*, dilakukan melalui pertukaran nilai uang dalam bentuk data elektronik dengan barang antara pemegang dan pedagang dengan menggunakan *Protocol* yang telah ditetapkan sebelumnya ; *Transfer*, Fasilitas pengiriman nilai uang elektronik antar pemegang uang elektronik melalui terminal-terminal yang telah dilengkapi dengan peralatan khusus oleh penerbit. *Tarik Tunai* , fasilitas penarikan tunai atas nilai uang elektronik ; *Refund/Redeem*, Penukaran kembali nilai uang elektronik kepada penerbit.²⁸

Uang Elektronik Bukan Simpanan Tabungan

Dalam uang elektronik terdapat sejumlah nilai uang yang disimpan secara elektronik pada kartu, sehingga keberadaannya tidak

²⁷Afif Muamar, *Electronic Money (e-money) dalam perspektif maqashid syariah*, Journal of Islamic Economics Lariba (2017). Vol 3, issue 2 : 75-84. Hlm 79.

²⁸Asep Saipul Bahri, *Konsep Uang Elektronik dan Peluang Implementasinya Pada Perbankan Syariah*, Universitas Islam Negeri ; Jakarta, 2010, hlm 15.

dapat dikategorikan sebagai produk simpanan.²⁹ Seperti Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/12/PBI/2009 Tentang Uang Elektronik dalam Aris Rusdiyanto, Uang Elektronik adalah alat pembayaran yang diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor dahulu oleh pemegang kepada penerbit, yang tersimpan secara elektronik dalam suatu media seperti server atau chip, dan nilai uang tersebut bukan merupakan simpanan serta digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut.³⁰

Seperti pada salah satu uang elektronik di Indonesia yaitu T-Cash. TCASH adalah uang elektronik yang diselenggarakan oleh Telkomsel yang telah terdaftar dan diawasi oleh Bank Indonesia, memiliki fungsi yang sama dengan uang tunai sebagai alat pembayaran yang sah, di mana nilainya setara dengan nilai uang tunai yang disetorkan terlebih dahulu ke rekening TCASH dan uang yang disetorkan bukanlah bersifat simpanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perbankan. Oleh karenanya, TCASH tidak memberikan bunga serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.³¹

²⁹Rachmadi Usman, *Karakteristik Uang Elektronik Dalam Pembayaran*, Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 32 No. 1, Januari-April 2017, hlm 141-142.

³⁰Aris Rusdiyanto, *Tinjauan Prinsip Syariah Terhadap Produk E-Money Bank syariah Mandiri*, Universitas Islam Negeri Syafir Hidayatullah Jakarta, 2017, hlm 60.

³¹Rizki Lucia Tyani, *Tinjauan Prinsip Syariah Terhadap Produk E-Money Bank syariah Mandiri*, Universitas Islam Negeri Syafir Hidayatullah Jakarta, 2017, hlm 60.

PEMBAHASAN

E-Money dalam perspektif syariat Islam.

Penyelenggaraan uang elektronik yang kini sudah berjalan sudah memenuhi kriteria atau karakteristik transaksi dalam Islam, seperti mekanisme berikut :

“Transaksi uang elektronik dimulai ketika pemegang menukarkan uang tunai kepada penerbit (Issuer), kemudian penerbit akan memberikan uang elektronik kepada pemegang dengan nilai yang sama jumlahnya dengan uang yang disetorkan oleh pemegang kepada penerbit. Setelah pemegang mendapatkan uang elektronik, pemegang dapat menggunakannya untuk transaksi pembayaran kepada pedagang (Merchant) secara langsung nilai uang elektronik pemegang akan berkurang setelah pemegang melakukan transaksi pembayaran. Kemudian pedagang (Merchant) dapat menukarkan nilai uang elektronik yang diperoleh dari pemegang kepada penerbit (Issuer).”³²

Dari data tersebut menunjukkan adanya transaksi muamalah, dimana sesuai dengan kaidah fiqh yang disebutkan dalam poin E-Money dalam Fiqh Muamalah :

“Setiap transaksi dalam muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, maka saat itu hukumnya berubah menjadi haram.”

Pada mekanisme tersebut pun dijelaskan adanya perpindahan uang elektronik karena adanya pembayaran, hal ini sesuai dengan aturan DSN tentang uang elektronik pada poin ke tiga :

“jumlah nominal uang yang disimpan secara elektronik yang dapat dipindahkan karena keperluan transaksi pembayaran dan/atau transfer dana.”

³²Afif Muamar, *Electronic Money (e-money) dalam perspektif maqashid syariat*, Journal of Islamic Economics Lariba (2017). Vol 3, issue 2 : 75-84. Hlm 79.

Akad yang terdapat pada Menyetorkan uang dalam rekening Pemegang E-Money

Penyelenggaraan yang berjalan ketika Pemegang kartu menyetorkan uangnya kepada penerbit bukan merupakan bentuk Tabungan layaknya menyimpan di Bank. Seperti pada T-Cash :

“...nilai uang tunai yang disetorkan terlebih dahulu ke rekening TCASH dan uang yang disetorkan bukanlah bersifat simpanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perbankan. Oleh karenanya, TCASH tidak memberikan bunga serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan.”

Hal tersebut sesuai pada peraturan BI nomor PBI No. 18/17/PBI/2016 dalam Rachman Usmandi,

“...jelas bahwa produk uang elektronik itu bukan merupakan simpanan, karena nilai uang elektronik yang disetorkan oleh pemegang uang elektronik kepada penerbit uang elektronik tidak tersimpan di rekening bank, nilai uang yang disetorkan tersebut terekam secara elektronik pada kartu yang diterbitkan.”

Total Setoran dana atau dana float yang diserahkan pemegang kepada penerbit merupakan bentuk titipan yang dapat diambil kembali seperti yang dijelaskan pada fasilitas *Refund* berikut :

“*Refund* Penukaran kembali nilai uang elektronik kepada penerbit, baik yang dilakukan oleh pemegang pada saat nilai uang elektronik tidak terpakai atau masih tersisa pada saat pemegang mengakhiri penggunaan uang elektronik dan atau masa berlaku uang elektronik telah berakhir”

Hal tersebut menunjukkan dalam penyetoran atau penyelenggaraan uang elektronik bisa didasari dengan dua akad yaitu akad Wadiah (Titipan) dan Qard (Pinjaman/Hutang). Jika akad Wadiah apabila uang elektronik pemegang yang ada pada penerbit

tidak digunakan oleh penerbit. Sedangkan, akad Wadiah tersebut dapat berubah menjadi akad Qardh apabila penerbit dapat menggunakan uang milik pemegang atas dasar izin pemegang (lihat pada poin uang elektronik dalam fiqh muamalah).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan dalam dua poin diantaranya : 1) *Electronic Money* dalam Perspektif Ekonomi Syariah *E-Money* yang kini sudah menjadi bagian kemajuan teknologi di masyarakat halal dan sudah memenuhi kaidah-kaidah syariat Islam sebagai alat transaksi dan muamalah. Karena adanya aturan-aturan yang dibentuk oleh DSN (Dewan Syariah Nasional) untuk *E-Money* agar selama uang elektronik ini digunakan tetap dalam koridor syariat Islam dan penggunaannya tidak menyimpang dan menyelisihi aturan yang sudah DSN tetapkan. 2). Akad yang terdapat pada Menyetorkan uang dalam rekening Pemegang *E-Money*. Simpanan pada *E-Money* bukan lah Tabungan seperti pada perbankan. Terdapat dua Jenis akad dalam Islam ketika Pemegang *E-Money* menyetorkan kepada penerbit *E-Money*. Diantaranya adalah Akad Wadiah dan Akad Qardh. Akad Wadiah dapat berubah menjadi Akad Qardh apabila penerbit *E-Money* menggunakan uang milik Pemegang *E-Money* atas dasar izin Pemegang.

DAFTAR PUSTAKA

- Thomas I Palley. (2015). *The E-Money Revolution : Challenges and Implication for Monetary Policy*, Journal of Post Keynesian Economics, 24:2,217-233, 3 November. Hlm 217.
- Georgios Papadopoulos. (2007). *Electronic Money and The Possibility of a Cashless Society*, SSRN Electronic Journal, February . Hlm 2
- Christian Papilloud, Aldo Haesler. (2014). *The veil of economy : electronic money and pyramidal structure of societies*, Distinktion : Scandinavian Journal of Social Theory, 15:1,54-68, 24 February. Hlm 54
- Afif Muamar. (2017). *Electronic Money (e-money) dalam perspektif maqashid syariahI*, Journal of Islamic Economics Lariba. Vol 3, issue 2 : 75-84.
- Linda Nur Hasanah. (2018). *Kedudukan Hukum Uang Elektronik (E-Money) Dalam Melakukan Transaksi Pembayaran Non Tunai*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim : Malang.
- Rizki Lucia Tyana. (2018). *Penggunaan T-Cash Dalam Transaksi Pembayaran Elektronik Perspektif Hukum Islam*, Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Elsa Lisnawati. *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Biaya Isi Ulang (Top Up) Produk E-Money Bank Syariah Mandiri KC Bandung Dago*, Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, ISSN: 2460-2159, hlm 433

- Rachmadi Usman. (2017). *Karakteristik Uang Elektronik Dalam Pembayaran*, Yuridika Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 32 No. 1, Januari-April, hlm 138.
- Siti Hidayati, Ida Nuryanti, Agus Firmansyah Aulia Fadly, Isnu Yuwana Darmawan, *Kajian : Operasional E-Money*, Bank Indonesia, 2006, hlm 4
- Asep Saipul Bahri. (2010). *Konsep Uang Elektronik dan Peluang Implementasinya Pada Perbankan Syariah*, Universitas Islam Negeri ; Jakarta, hlm 1.
- Singgih Priambodo, Bulan Prabawani, *Pengaruh Persepsi Manfaat, Persepsi Kemudahan Penggunaan dan Persepsi Risiko Terhadap Minat Menggunakan Layanan Uang Elektronik*, Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro. 2016
- Kirana Widyastuti, *Tantangan dan Hambatan Implementasi Produk Uang Elektronik di Indonesia : Studi Kasus PT. XYZ*, Jurnal Sistem Informasi (Journal of Information Systems), Volume 13, Issue 1, April 2017, hlm 40
- Aris Rusdiyanto, *Tinjauan Prinsip Syariah Terhadap Produk E-Money Bank syariah Mandiri*, Universitas Islam Negeri Syafir Hidayatullah Jakarta, 2017, hlm 25.
- Badan Penelitian dan Pengembangan SDM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, *Study Ekonomi Digital di Indonesia Sebagai Pendorong Utama Pembentukan Industri Digital Masa Depan*, Kominfo.

Martin R Hilbert. (2001). *From Industrial Economics To Digital Economics: An Introduction to the Transition*, Santiago : Restructuring and Competitiveness Network Division of Production, Productivity and Management, ISSN: 1020-5179 ISBN: 92-1-121297-9.

Nidya Waras Sayekti. (2018). *Tantangan Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia*, Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis, Vol. X, No. 05/I/Puslit/Maret.

UNTACD, *The New Digital Economy And Development*, DIVISION ON TECHNOLOGY AND LOGISTICS SCIENCE, TECHNOLOGY AND ICT BRANCH ICT POLICY SECTION, TECHNICAL NOTE NO8 UNEDITED TN/UNCTAD/ICT4D/08 OCTOBER 2017.